

MASALAH DIKHOTOMI PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

J.A. Raja Kenasihen Ginting*

ABSTRACT

Rule of law is the basis and the idea that will be manifested in a constitutional state (*rechts staats*). Now, the concept of a constitutional state is universally emphasized on the recognition and protection of the human rights, legality, and the running of a free judiciary. The law of criminal procedure as a principle in implementing the investigation has covered the suspect's rights and the investigator's authority. In practice, we still find a violent action done by the judicial officials or extra judiciary.

Kata kunci: Penyidik, Peradilan Pidana.

I. PENDAHULUAN

Proses penyidikan merupakan salah satu upaya untuk terwujudnya penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu kesejahteraan bangsa. Demikian yang tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu UUD 1945 membagi fungsi pemerintahan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara. Fungsi penegakan hukum dalam arti sempit diperankan oleh polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, hakim selaku penyelenggara peradilan, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan (Abdussalam dan Zen Zanibar MZ, 1998: 1).

Mengenai fungsi penyidikan sebagai penegakan hukum tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 itu menggantikan *Reglement* Indonesia yang di Perbaharui yang di kenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.)" (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).

* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 51), hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia yaitu R.I.B. dan H.I.R. Akan tetapi R.I.B. dan H.I.R. belum dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana wajarnya dilakukan oleh suatu negara hukum seperti Indonesia, yang dengan tegas menyebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechts staat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*).

Hal itu berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum (Lamintang, 1984:8).

Hak asasi manusia, berkaitan erat dengan pengertian negara hukum yang sering disebut dengan "*rule of law*". Negara hukum (*rule of law*) menurut konsep dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti: pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta legalitas dalam arti tindakan aparaturnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Konsep negara hukum (*rule of law*) beserta sendi-sendinya sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi adanya keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai bidang hukum, khususnya hukum acara pidana. Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam bidang hukum acara pidana, menimbulkan penciptaan asas-asas yang merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan, terlepas dari sistem hukum yang dianut apakah sistem "*civil law*" yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental atau sistem "*common law*" yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon maupun sistem hukum lainnya yang digunakan oleh negara tertentu. Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat universal dan selalu dikaitkan dengan sendi utama yaitu jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi.

Mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interpretasi atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, hak asasi manusia disebut "*hak dan kewajiban warga negara*" di mana telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila.

MASALAH DIKHOTOMI PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia mempunyai sifat universal yang bersumber dari deklarasi ataupun konvensi-konvensi internasional seperti "The Universal Declaration of Human Rights" yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, serta "The International Covenant on Civil and Political Rights" yang diterima dan disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang bersumber dari konvensi-konvensi Internasional itu, telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Ketentuan tersebut baru merupakan pokok-pokoknya, yang pengaturan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, telah menimbulkan *perubahan fundamental* baik secara *konseptional* maupun secara *implemental* terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam proses penyidikan.

Perubahan sistem penyidikan yang dianut dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sudah tentu mengakibatkan perubahan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak para aparat pelaksana penegak hukum secara keseluruhan. Tentunya perubahan itu diharapkan bahwa para penegak hukum dalam sistem peradilan dapat bekerja lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Masyarakat pada umumnya menyambut dengan antusias atas diberlakukannya undang-undang tersebut, karena kehadirannya diharapkan memberikan gagasan baru dengan nafas humanisme dan nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Nilai keadilan yang sesuai dengan Pancasila itu harus dapat memelihara, mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nilai inilah yang diharapkan terwujud dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nilai-nilai tersebut di atas juga merupakan tujuan dari Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk tidak menutup mata dari kenyataan, bahwa dalam praktik masih terdapat tindakan penangkapan, penahanan, yang dilakukan menyimpang dari peraturan yang berlaku, bahkan terjadi eksekusi-eksekusi pemukulan, penyiksaan terhadap tersangka yang belum dibuktikan kesalahannya. Contoh kasus seperti penembakan di jalan tol atas nama Zainuddin Lesmana, di mana tersangka ditangkap, ditahan, dan meninggal di penjara akibat penyiksaan; kasus Udin yang meninggal akibat penyiksaan; kasus Sengkon dan Karta yang menjadi tahanan dalam penjara, padahal yang melakukan orang lain; kasus kerusuhan 27 Juli 1996, di mana tersangka diperiksa sampai berjamjam yang mengakibatkan kelelahan dan akhirnya ia mengaku.

Dalam kasus di atas, tersangka diperlakukan hanya sebagai obyek pemeriksaan yang belum tentu bersalah. Kejadian-kejadian di atas sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terlebih-lebih di Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechts staat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machts staat*) (Penjelasan UUD 1945).

Gambaran kedudukan dan hak-hak tersangka dalam peristiwa di atas menimbulkan masalah, apakah disebabkan sistem pemeriksaan yang dianut oleh KUHAP yang memungkinkannya, atau karena mentalitas personalianya? Padahal dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), dengan tegas dinyatakan "kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 ini, diimplementasikan lebih lanjut dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970 ini terkandung suatu asas yang harus dijadikan pedoman dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu "Asas praduga tak bersalah" (*presumption of*

innocent). Asas tersebut diimplementasikan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Penjelasan Pasal 285). Mengenai rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah sebagai berikut "Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada proses penyidikan. Dari proses penyidikan tersebut, ingin diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindakan intimidasi dan sistem peradilan pidana yang bagaimanakah yang dianut dalam proses penyidikan menurut KUHAP?

II. SISTEM *INQUISITOIR* DAN SISTEM *ACCUSATOIR*

Untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, yang diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara pidana, menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal dua sistem pemeriksaan, yaitu "sistem *inquisitoir* dan *accusatoir*."

R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa sistem *inquisitoir* menganggap tersangka sebagai suatu barang, suatu obyek, yang harus diperiksa berhubung dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan dalam wujud ini, berupa pendengaran tersangka tentang dirinya pribadi. Pendengaran itu merupakan sudah ada suatu pendakwaan yang melalui sumber-sumber pengetahuan di luar tersangka, maka pendengaran sudah semestinya merupakan pendorongan kepadanya supaya mengaku saja atas kesalahannya. Untuk mendorong ke arah suatu pengakuan salah, biasanya berhubungan dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka adalah begitu hebat, sehingga dalam praktiknya, pendorong ini berupa penganiayaan terhadap tersangka (Prodjodikoro, 1967: 16).

Moeljatno mengemukakan, bahwa sistem *inquisitoir* adalah "Suatu sistem pemeriksaan yang dijalankan tidak di muka umum seperti sebagai objek pemeriksaan yang diperbolehkan menurut hukum acara, sekaligus kemudian ternyata tidak cukup bukti tentang kesalahannya... (Moeljatno, 1978: tanpa halaman). Sistem *inquisitoir* menurut Abdurrahman adalah "suatu sistem pemeriksaan yang memandang seorang tertuduh sebagai

objek kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup (Moeljatno, 1978: tanpa halaman)".

Menurut Sarjana lain, S.Tasrif, bahwa "dalam sistem Inquisitoir tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, keterangan-keterangan tersangka tentang dirinya. Biasanya, pemeriksa sudah apriori terhadap tersangka untuk mengaku saja kesalahannya, kadang-kadang melakukan penganiayaan" (Moeljatno, 1978: 40).

Akhirnya T. Made Suela mengemukakan bahwa "pemeriksaan dengan sistem Inquisitoir adalah pemeriksaan yang bersifat rahasia, hal mana berarti bahwa orang luar tidak diperkenankan mengetahui apa isi berita acara yang bersangkutan. Tersangka dianggap sebagai objek semata-mata oleh petugas-petugas yang mempunyai tugas penyidik, dan tersangka belum dapat menggunakan haknya sebagaimana mestinya" (Prakoso, 1980: 58).

Setelah diketengahkan beberapa pendapat dari para sarjana hukum mengenai pengertian sistem *inquisitoir*, maka Joko Prakoso memberikan pokok-pokok pikiran tentang sistem *inquisitoir* sebagai berikut:

1. Kedudukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan, karena tersangka dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa.
2. Bersifat rahasia dan tertutup yang dilakukan oleh polisi atau Jaksa.
3. Peranan pembela/ penasehat hukum tidak ada karena tersangka belum boleh menghubungi atau meminta bantuan dari pembela.
4. Peranan pemeriksa yaitu polisi dan jaksa bersifat aktif sedangkan tersangka bersifat pasif (Prakoso, 1980: 59).

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang sistem *accusatoir* sebagai berikut:

"sifat *Accusatoir* dari acara pidana ialah prinsip bahwa dalam acara pidana, pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*Rechts Strijd*) di muka hakim yang tidak berpihak. Dalam acara *Accusatoir* ini terdapat tiga subjek acara yaitu: orang yang mendakwa, terdakwa, dan Hakim (Apeldorn, 1980: 350).

R. Wirjono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agung Indonesia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

"Sistem *Accusatoir* (arti kata menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak yang didakwa sebagai suatu subyek berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak

MASALAH DIKHOTOMI PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

mempunyai hak-hak yang sama nilainya. Hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku (Projodikoro, 1967: 16).

Suryono Sutarto juga menyatakan bahwa:

“Sistem *accusatoir* menganggap tersangka selaku subjek yang sama dengan pihak penuduh”. Di sini tersangka mempunyai status yang sama dengan pihak pemeriksa, sehingga kedua belah pihak mempunyai hak-hak sama pula. Sifat keterbukaan dalam sistem *accusatoir* ini berarti bahwa sejak saat terdakwa ditangkap, ditahan, dan di intrograsi, tersangka sudah boleh didampingi oleh penasehat hukumnya” (Prakoso, 1980: 62).

Dengan demikian, kedua belah pihak mempunyai hak-hak yang sama. Sifat keterbukaan dalam sistem *accusatoir* ini, berarti bahwa sejak saat terdakwa ditangkap, ditahan, dan di introgasi, tersangka sudah boleh didampingi oleh penasehat hukumnya.

Setelah dikemukakan beberapa pandangan mengenai sistem *accusatoir*, maka menurut Joko Prakoso sistem *Accusatoir* mempunyai ciri-ciri atau mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Kedudukan tersangka dan penuntut umum seimbang dan mempunyai hak yang sama dalam melakukan pertarungan dimuka hakim yang tidak sepihak.
2. Sifat pemeriksa terbuka untuk umum untuk menyaksikan jalannya persidangan.
3. Sifat hakim pasif yang memulai tugasnya setelah menerima suatu pengaduan dari petugas negara.
4. Penasehat hukum dapat menghubungi dan memberikan nasehat hukum, serta mendampingi dalam setiap pemeriksaan baik di kepolisian,kejaksaan, maupun dalam sidang pengadilan (Prakoso, 1980: 62-63).

III. FUNGSI PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka [Pasal 1 Butir (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981].

Tugas penyidikan ini, khususnya diemban oleh aparat kepolisian selaku salah satu unsur penegak hukum. Dalam Pasal 3 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegak hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai suatu perundang-undangan yang inovatif, KUHAP telah memberikan perlindungan hak asasi tersangka dalam proses penyidikan, tetapi kenyataannya tetap saja terjadi tindakan "kekerasan" dari pejabat judicial maupun ekstra judicial seperti yang menimpa dalam kasus Tjetje Tadjudin, Marsinah, Pius Lustrilang, Haryanto Taslam, Andi Arif, dan kasus-kasus lainnya di Indonesia.

Menanggapi terjadinya kasus-kasus kekerasan di atas, banyak tanggapan yang berbeda-beda, salah satu pandangan diantaranya berpendapat "terjadinya tindakan kekerasan" (*violence*) dan "penyiksaan" (*torture*) dalam proses penyidikan disebabkan oleh sistem pemeriksaan yang memungkinkannya. Pandangan ini berkaitan dengan sistem pemeriksaan *inquisitoir* dan *accusatoir* yang dianut semasa periode kejayaan H.I.R. yang merupakan produk warisan pemerintah kolonial.

Sistem *inquisitoir* merupakan bentuk proses penyelesaian perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropah sejak abad ke-13 sampai dengan awal pertengahan abad ke-19. Proses penyelesaian perkara pidana dengan sistem *inquisitoir* pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan.

Cara penyidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia, tindakan awal yang dilakukan penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah dilakukan, kemudian melakukan klasifikasi pelakunya. Apabila tersangka yang diduga melakukan kejahatan telah diketahui dan berhasil ditangkap, maka penyidik mengambil tindakan memeriksa tersangka. Dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan pihak lain termasuk keluarganya.

Kepada tersangka tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang dilakukan serta bukti yang memberatkan tersangka. Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, yang seringkali ditempuh melalui cara penyiksaan. Setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan maka pengadilan akan memeriksa perkara tersangka atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara itu saja. Walaupun pada masa

itu penuntut umum telah ada namun tidak memiliki peran yang berarti dalam proses penyelesaian, misalnya dalam pengajuan perkara ke pengadilan, pengembangan lebih lanjut hasil pemeriksaan atau penundaan perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap.

Selama pemeriksaan berlangsung di dalam pengadilan, tertuduh tidak dihadirkan ke muka sidang pengadilan, tidak didampingi oleh pembela, dan dalam kenyataannya persidangan dilaksanakan secara tertutup. Gambaran pemeriksaan tersebut merupakan peradilan pidana yang terjadi pada abad ke-13 sampai dengan awal pertengahan abad ke-19. Apabila diteliti gambaran yang buruk terhadap pelaksanaan sistem *inquisitoir* pada masa itu, disebabkan sangat kejamnya hukum acara pidana yang berlaku pada masa itu, juga adanya anggapan yang keliru bahwa lembaga penyiksaan merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam sistem *Inquisitoir* (Atmasasmita, 1983: 60).

IV. PERKEMBANGAN SISTEM *INQUISITOIR* DAN SISTEM *ACCUSATOIR*

Sistem *inquisitoir* mengalami perkembangan, yaitu timbulnya perubahan tersebut dikarenakan adanya Gerakan Revolusi Prancis. Perubahan banyak mengakibatkan bentuk prosedur lama dalam peradilan pidana dianggap tidak sesuai lagi dengan perubahan suasana sosial dan politik pada masa revolusi itu, maka kemudian tumbuh sistem baru sebagai pengganti sistem lama (*inquisitoir*) yaitu sistem "*the mixed type*" yang menggambarkan suatu sistem pidana modern di daratan Eropah, yang dikenal dengan "*the modern continental criminal procedure*".

Gambaran dari sistem "*the mixed type*" ialah adanya tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya mempergunakan sistem *inquisitoir* akan tetapi proses penyidikan dapat juga dilaksanakan oleh "*the public prosecutor*", dan tidak hanya oleh penyidik saja. Dalam sistem ini tindakan pengambilan bukti dilakukan dengan dihadiri oleh para pihak (tersangka dan jaksa) yang terlibat dalam perkara. Pada waktu tersangka diperiksa tidak diwajibkan lagi untuk menjawab. Tersangka dan penasihat hukumnya dapat meneliti berkas perkara baik pada awal maupun pada akhir pemeriksaan pendahuluan. Dari uraian di atas nyata bahwa proses penemuan bukti dilakukan secara terbuka.

Tahap selanjutnya dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dilandaskan pada sistem *accusatoir*. Tahap ini diawali dengan penyampaian berkas perkara kepada "*public prosecutor*", yang akan menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Apabila perkara diteruskan, maka peradilan dilakukan secara terbuka dan kedua belah pihak (jaksa dan tersangka) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi.

Dalam persidangan ini semua bukti yang telah dikumpulkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan, akan diuji kembali kebenarannya oleh seorang atau lebih hakim profesional khusus untuk keperluan itu. Hakim tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melainkan juga herwenang dan diharuskan mengembangkan semua permasalahan yang relevan dengan isi surat tuduhan. Jika dianggap perlu, ia dapat mendengarkan dan memperhatikan bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak (Jaksa dan Tertuduh) (Atmasasmita, 1983: 61-62).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejak pertengahan abad ke-19 didaratan Eropah telah dianut sistem campuran (*the mixed type*) dan sistem *inquisitoir* mumi sudah tidak dianut. Sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari semasa berlakunya H.I.R. (*Staatsblad* 1941 Nomor 49) sebagai produk peraturan perundang-undangan masa Hindia Belanda dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana sebagai produk nasional.

Pada masa periode kejayaan H.I.R. (*Staatsblad* 1941 Nomor 4) di negara Indonesia, banyak pendapat dari para sarjana yang menyatakan bahwa H.I.R menganut sistem *inquisitoir*. Sistem ini selalu dipertimbangkan dengan sistem *accusatoir*.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa di Indonesia yang masih menggunakan H.I.R. dalam melakukan pemeriksaan, masih memakai sistem *Inquisitoir* yang menganggap bahwa tersangka sebagai suatu barang, suatu obyek yang harus diperiksa ujutnya berhubungan dengan adanya suatu pendakwaan (Prodjodikoro, 1967: 16). Selama perkara masih dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan pada umumnya kepentingan tersangka kurang diperhatikan, misalnya tersangka dipanggil ke kantor, ditahan, barangnya di beslah. Dalam hal ini tersangka mengalami beberapa kesulitan karena pada pemeriksaan pendahuluan menggunakan sistem *inquisitoir*.

Berbeda dengan sistem *accusatoir* yang menganggap tersangka sebagai suatu subyek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa

yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya dan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan suatu perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku (Prodjodikoro, 1967: 16).

Dalam sistem *accusatoir* kedudukan tersangka dalam pemeriksaan sama tingginya dengan pemeriksa. Sistem *Accusatoir* ini baru dipergunakan bila tersangka sudah diajukan ke depan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Dari pandangan para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan sebagian orang yang menyatakan bahwa sistem pemeriksaan perkara pidana memakai sistem *inquisitoir* tidak selamanya benar dan patut diteliti, sebaliknya sistem pemeriksaan perkara pidana merupakan gabungan antara sistem *inquisitoir* dan sistem *accusatoir*, sistem *inquisitoir* terlihat dalam pemeriksaan pendahuluan dan sistem *accusatoir* lebih nyata dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebenarnya sejak pertengahan abad ke-19 di Eropah telah dianut sistem campuran (*the mixed type*), tidak lagi dianut sistem *Inquisitoir* yang murni. Dengan demikian maka H.I.R. (*Staatsblad* 1941 Nomor 44) sebagai produk peraturan perundang-undangan masa Hindia Belanda yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan di negeri Belanda sesungguhnya sudah menganut sistem campuran (*the mixed type*).

Salah satu ciri dianutnya sistem campuran dalam H.I.R. dapat kita lihat dengan diberikannya peranan yang besar kepada jaksa penuntut umum baik sebagai penyidik maupun sebagai penuntut umum (Pasal 46 H.I.R.), hal mana tidak dapat ditemukan dalam sistem *inquisitoir* yang murni (Atmasasmita, 1983: 63). Perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Acara Pidana di Indonesia terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, layak kita mempertanyakan pula, sistem peradilan pidana apakah yang dianut sekarang. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, pengertian dan perbedaan antara sistem *inquisitoir* dengan sistem *accusatoir* mengalami perubahan menuju taraf humanisasi/manusiawi di dalam memperlakukan tersangka.

Dalam undang-undang itu tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum bukan lagi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan. Perlindungan terhadap hak asasi tersangka, tertuduh dalam undang-undang

tersebut merupakan tujuan utama. Sebaliknya dalam H.I.R. tujuan utama adalah mencapai ketertiban dan kepastian hukum.

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 akan terlihat dengan jelas dari 10 (sepuluh) asas yang tercantum dalam undang-undang tersebut, yaitu:

1. Perlindungan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah.
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkal penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut ditangan, dituntut dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan tepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar peraturan apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Apabila kita teliti kesepuluh asas yang termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, sembilan di antaranya demi kepentingan hak asasi tersangka/tertuduh, sedangkan satu asas

diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama pengawasan bagi terpidana dilembaga pemasyarakatan. Perlindungan atas kepentingan "hukum dan pemerintahan" sebagai tujuan kedua dibentuknya Undang-undang Hukum Acara Pidana itu tidak tersirat atau terkandung dalam kesepuluh asas dimaksud. Bahkan kita dapat mengatakan kesepuluh asas ini lebih merupakan pembatasan terhadap sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dari keadaan sebagaimana diuraikan tadi, jelas bahwa Undang-undang Hukum Acara Pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu dilema, yakni melindungi kepentingan hak asasi tersangka/tertuduh di satu pihak, atau melindungi kepentingan "hukum dan pemerintahan" di lain pihak.

Dalam menghadapi dilema ini, ternyata Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan "penilaian" yang lebih tinggi pada kepentingan perlindungan hak asasi tersangka/tertuduh, dan mengurangi penilaian yang seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas "hukum dan pemerintah". Sistem yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem campuran yaitu bahwa dalam pemeriksaan permulaan dipakai sistem *inquisitoir* yang lunak artinya, bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik, tersangka boleh didampingi penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni penasehat hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan berlangsung. Pada pemeriksaan di muka hakim (dalam persidangan) dianut sistem *accusatoir* terbatas, di mana tersangka/terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku dengan pengecualian dalam perkara politik (subversi) berlaku sistem *inquisitoir*.

V. PENUTUP

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana semestinya membawa perubahan dalam pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dalam proses penyidikan. Perubahan tersebut juga diikuti dalam bertindak dan bersikap dari aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan undang-undang dimaksud. Dalam teknis operasionalnya faktor-faktor yang menimbulkan tindakan intimidasi dalam proses penyidikan lebih banyak disebabkan oleh

faktor individu aparat pelaksana, bukan karena perangkat perundangan yang memungkinkannya.

Sistem peradilan di Indonesia sebenarnya telah menganut sistem campuran antara *inquisitoir* lunak dengan *accusatoir* terbatas dan mulai meninggalkan sistem lama yang pada hakikatnya kurang memperhatikan kedudukan dan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Di samping itu sistem peradilan pidana Indonesia lebih menitik beratkan kepada perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Persoalannya kemudian sampai kapan para pelaksana penegak hukum mampu membenahi dan merubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga antara teori dengan paktik dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan cita-cita negara hukum Republik Indonesia. Inilah persoalan yang masih menjadi kendala bagi pelaksanaan penyidikan dalam sistem peradilan di Indonesia, karena hal itu berkeitan dengan mental atau kepribadian manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam,R dan Zen Zanibar MZ. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1998.
- Apeldorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Atmasasmita,Romly. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Hamzah,Andi. *Pengantar Hukumn Acara Pidana indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonersia, 1985.
- Lamintang, P.A.F. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*.Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Moeljatno. *Hukum Acara Pidana*. Tanpa penerbit, 1978.
- Prakoso,Joko. *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

*MASALAH DIKHOTOMI PENYIDIKAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*

_____. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1967.